



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAM HABIB BULLAH Als HABIB Bin SUKARDI ;
2. Tempat lahir : Wonosari ;
3. Umur/tgl lahir : 18 Tahun / 16 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 01 Dusun 01 Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dan di Masjid Al Aman Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 4 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 21 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M GUNAWAN, SH Advokad/ Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Alumni UNIB Cabang Curup beralamat di Jalan Kartini No. 1875 Curup berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 23 Mei 2017 Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 23 Mei 2017 Nomor 59/Pen.Pid/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** IMAM HABIB BULLAH Als HABIB Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK an. PERI SAPUTRA dengan nomor : 0147004/BK/2012, BD 3847 GE sepeda motor Honda Beat.
Dikembalikan kepada saksi korban an. MUSTOFA ALS TOFA BIN KHAIRIL AZRAS
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidoo*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidoo*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **IMAM HABIB BULLAH ALS HABIB BIN SUKARDI** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi korban MUSTHOFA Als TOFA Bin KHAIRIL AZRAS, kemudian Terdakwa pergi ke ruang AULA STAIN untuk mengikuti acara sosialisasi, sekitar 1 jam mengikuti kegiatan sosialisai Terdakwa keluar ke samping AULA untuk menghitung uang sumbangan panti Asuhan, selanjutnya sekitar setengah jam saksi korban MUSTHOFA bertemu dengan Terdakwa yang sedang pergi berjalan ke arah Masjid Ulul Albab di dalam STAIN untuk menunaikan sholat Ashar, kemudian di saat saksi korban MUSTHOFA sedang menjalankan ibadah sholat ashar Terdakwa menuju ke Parkiran AULA STAIN tempat Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE, Nomor Rangka MH1JF5130CK103348, Nomor Mesin JF51E-3104695 milik saksi korban MUSTHOFA di parkirakan, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan memasukkan ke kontak hingga mesin menyala, kemudian Terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor milik saksi korban MUSTHOFA ke tempat saksi BIMA KURNIAWAN Als BIMA Bin BIDUANTO (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di Musollah Nurul Iman di Kel. Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. setiba ditempat saksi BIMA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mengetuk pintu hingga saksi BIMA keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berkata “ BIM ADO TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR APO IDAK ? AKU NGAMBIK MOTOR MUSTOFA , KALO ADO TEMPATNYO AMANKAN DULU DISINI “ kemudian dijawab oleh saksi BIMA “ IYO AMANKAN LAH MASUKKAN LAH MOTOR TU KEBELAKANG “ selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam untuk mencari tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang lalu Terdakwa berkata “ ADO BIM, AMAN DAK DISINI “ lalu saksi BIMAS ikut masuk ke belakang dan berkata “ DAK AMAN DISIKO GALAK ORANG MASUKKAN AMBAL DAN BARANG – BARANG MUSOLAH “ kemudian saksi BIMA mengajak ke samping musollah untuk mencari tempat yang aman dan berkata “ DISINI NAH YANG AMAN “ sambil mengarahkan ke tempat yang gelap dan Terdakwa jawab “ JADI JUGO “ selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan, akan tetapi dikarenakan lorong samping musollah agak sempit saksi BIMAS membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil disembunyikan Terdakwa menutupnya dengan triplek yang diletak depan motor agar tidak kelihatan oleh orang lain. Setelah selesai menyembunyikan sepeda motor bersama saksi BIMA, kemudian Terdakwa dan saksi BIMA menuju ke kamar BIMA sambil membahas dan merencanakan ingin menjual sepeda motor tersebut, setelah selesai membahas dan merencanakan menjual sepeda motor Terdakwa kembali lagi ke kampus dengan berjalan kaki sendirian, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban MUSTOFA dan saksi AMAN dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dan saksi korban MUSTOFA bertanya kepada Terdakwa “ BIB NENGOK MOTOR AKU DAK ?? sambil memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya, Terdakwa jawab “ DAK NENGOK MUS “ dijawab saksi korban MUSTOFA “ KELAK KAU NENGOK KASIH TAU KEK AKU “. Terdakwa jawab “ IYO MUS”, setelah itu saksi MUSTOFA langsung pergi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke kampus STAIN, selanjutnya setelah selesai magrib Terdakwa keluar bersama saksi BIMA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Warung Internet (Warnet) yang berada di dekat kampus STAIN setelah tiba di warnet Terdakwa bersama saksi BIMA masuk dan satu ruangan sambil membuka FaceBook dan memposting untuk menjual sepeda motor milik saksi korban MUSTOFA. Setelah dari warnet kami menuju ke pasar untuk membeli gorengan dan kembali ke tempat Terdakwa tinggal yang berada di Masjid Al Aman Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebong. sekitar jam 20.30 wib Terdakwa bersama saksi BIMA ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian Preman dan dibawa Ke Polres Rejang Lebong beserta barang bukti yakni Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE milik saksi korban MUSTHOFA.

- Bahwa benar terdakwa **IMAM HABIB BULLAH ALS HABIB BIN SUKARDI** telah mengambil barang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE Nomor Rangka MH1JF5130CK103348, Nomor Mesin JF51E-3104695 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban MUSTHOFA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUSTOFA mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa IMAM HABIB BULLAH Als HABIB BIN SUKARDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **IMAM HABIB BULLAH ALS HABIB BIN SUKARDI** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi korban MUSTHOFA Als TOFA Bin KHAIRIL AZRAS, kemudian Terdakwa pergi ke ruang AULA STAIN untuk mengikuti acara sosialisasi, sekitar 1 jam mengikuti kegiatan sosialisai Terdakwa keluar ke samping AULA untuk menghitung uang sumbangan panti Asuhan, selanjutnya sekitar setengah jam saksi korban MUSTHOFA bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang pergi berjalan ke arah Masjid Ulul Albab di dalam STAIN untuk menunaikan sholat Ashar, kemudian di saat saksi korban MUSTHOFA sedang menjalankan ibadah sholat ashar Terdakwa menuju ke Parkiran AULA STAIN tempat Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE, Nomor Rangka MH1JF5130CK103348, Nomor Mesin JF51E-3104695 milik saksi korban MUSTHOFA di parkirakan, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan memasukkan ke kontak hingga mesin menyala, kemudian Terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor milik saksi korban MUSTHOFA ke tempat saksi BIMA KURNIAWAN Als BIMA Bin BIDUANTO (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di Musollah Nurul Iman di Kel. Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. setiba ditempat saksi BIMA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mengetuk pintu hingga saksi BIMA keluar dan Terdakwa berkata " BIM ADO TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR APO IDAK ? AKU NGAMBIK MOTOR MUSTOFA , KALO ADO TEMPATNYO AMANKAN DULU DISINI " kemudian dijawab oleh saksi BIMA " IYO AMANKAN LAH MASUKKAN LAH MOTOR TU KEBELAKANG " selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam untuk mencari tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang lalu Terdakwa berkata " ADO BIM, AMAN DAK DISINI " lalu saksi BIMAS ikut masuk ke belakang dan berkata " DAK AMAN DISIKO GALAK ORANG MASUKKAN AMBAL DAN BARANG – BARANG MUSOLAH " kemudian saksi BIMA mengajak ke samping musollah untuk mencari tempat yang aman dan berkata " DISINI NAH YANG AMAN " sambil mengarahkan ke tempat yang gelap dan Terdakwa jawab " JADI JUGO " selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan, akan tetapi dikarenakan lorong samping musollah agak sempit saksi BIMAS membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil disembunyikan Terdakwa menutupnya dengan triplek yang diletak depan motor agar tidak kelihatan oleh orang lain. Setelah selesai menyembunyikan sepeda motor bersama saksi BIMA, kemudian Terdakwa dan saksi BIMA menuju ke kamar BIMA sambil membahas dan merencanakan ingin menjual sepeda motor tersebut, setelah selesai membahas dan merencanakan menjual sepeda motor Terdakwa kembali lagi ke kampus dengan berjalan kaki sendirian, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban MUSTOFA dan saksi AMAN dengan mengendarai sepeda motor lalu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan saksi korban MUSTOFA bertanya kepada Terdakwa “ BIB NENGOK MOTOR AKU DAK ?? sambil memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya, Terdakwa jawab “ DAK NENGOK MUS “ dijawab saksi korban MUSTOFA “ KELAK KAU NENGOK KASIH TAU KEK AKU “. Terdakwa jawab “ IYO MUS”, setelah itu saksi MUSTOFA langsung pergi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke kampus STAIN, selanjutnya setelah selesai magrib Terdakwa keluar bersama saksi BIMA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Warung Internet (Warnet) yang berada di dekat kampus STAIN setelah tiba di warnet Terdakwa bersama saksi BIMA masuk dan satu ruangan sambil membuka FaceBook dan memposting untuk menjual sepeda motor milik saksi korban MUSTOFA. Setelah dari warnet kami menuju ke pasar untuk membeli gorengan dan kembali ke tempat Terdakwa tinggal yang berada di Masjid Al Aman Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong. sekitar jam 20.30 wib Terdakwa bersama saksi BIMA ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian Preman dan dibawa Ke Polres Rejang Lebong beserta barang bukti yakni Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE milik saksi korban MUSTHOFA.

- Bahwa benar terdakwa **IMAM HABIB BULLAH ALS HABIB BIN SUKARDI** telah mengambil barang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE Nomor Rangka MH1JF5130CK103348, Nomor Mesin JF51E-3104695 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban MUSTHOFA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUSTOFA mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa IMAM HABIB BULLAH Als HABIB BIN SUKARDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUSTOFA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BD 3847 GE warna putih ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut saksi parkirakan di parkiran aula rektorat Dakwah STAIIn Curup Jl AK Gani No.1 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang lebong
- Bahwa setelah memarkir motor saksi ingin mengambil helm di sekretariat pramuka namun ruangan tersebut terkunci kemudian saksi kembali ketempat sepeda motor saksi dan mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ditempatnya lagi ;
- Bahwa sebelumnya kunci sepeda motor saksi hilang terjatuh setelah memarkir motor ;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi hilang, saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut, dan saksi ada bertemu dengan terdakwa di daerah dusun Curup dan menanyakan kepada terdakwa, kalau melihat sepeda motor saksi tolong beritahu saksi ;
- Bahwa setelah beberapa waktu sepeda motor tidak diketemukan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa saksi ada mengapload motor saksi yang hilang dari dari sana saksi Feronika ada memberitahu bahwa saksi Feronika melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahu sepeda motor saksi sudah ditemukan dan terdakwa sudah ditangkap ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AMAN ALIAS JAUHARI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BD 3847 GE warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi korban tersebut, saksi korban parkirakan di parkirana aula rektorat Dakwah STAln Curup Jl AK Gani No.1 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang lebong
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor korban hilang, namun saksi tahu terdakwa ada menemukan kunci sepeda motor saksi dan setelah sepeda motor korban hilang saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor korban
- Bahwa sepeda motor korban tersebut dititipkan terdakwa ditempat tinggal Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ARYO ARIANGGA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BD 3847 GE warna putih ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari korban, dan saksi diperintahkan untuk mencari pelaku yang mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi setelah ada laporan bahwa yang membawa sepeda motor korban adalah terdakwa saksi mendatangi tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya setelah ditanyai terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut yang terdakwa sembunyikan di tempat tinggal Bima
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Rejang lebong;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil sepeda motor korban
- Bahwa awalnya terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor korban yang terjatuh, kemudian Terdakwa pergi ke ruang AULA STAIN untuk mengikuti acara sosialisasi
- Bahwa selanjutnya sekitar setengah jam saksi korban MUSTHOFA bertemu dengan Terdakwa yang sedang pergi berjalan ke arah Masjid Ulul Albab di dalam STAIN untuk menunaikan sholat Ashar, kemudian di saat saksi korban MUSTHOFA sedang menjalankan ibadah sholat ashar Terdakwa menuju ke Parkiran AULA STAIN tempat Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE, Nomor Rangka MH1JF5130CK103348, Nomor Mesin JF51E-3104695 milik saksi korban MUSTHOFA di parkirakan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan memasukkan ke kontak hingga mesin menyala, kemudian Terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor milik saksi korban MUSTHOFA ke tempat saksi BIMA KURNIAWAN Als BIMA Bin BIDUANTO (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di Musollah Nurul Iman di Kel. Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. setiba ditempat saksi BIMA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mengetuk pintu hingga saksi BIMA keluar dan Terdakwa berkata “ BIM ADO TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR APO IDAK ? AKU NGAMBIK MOTOR MUSTOFA , KALO ADO TEMPATNYO AMANKAN DULU DISINI “ kemudian dijawab oleh saksi BIMA “ YO AMANKAN LAH MASUKKAN LAH MOTOR TU KEBELAKANG “
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam untuk mencari tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang lalu Terdakwa berkata “ ADO BIM, AMAN DAK DISINI “ lalu saksi BIMAS ikut masuk ke belakang dan berkata “ DAK AMAN DISIKO GALAK ORANG MASUKKAN AMBAL DAN BARANG – BARANG MUSOLAH “ kemudian saksi BIMA mengajak ke samping musollah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp



untuk mencari tempat yang aman dan berkata “ DISINI NAH YANG AMAN “ sambil mengarahkan ke tempat yang gelap dan Terdakwa jawab “ JADI JUGO “

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan, akan tetapi dikarenakan lorong samping musollah agak sempit saksi BIMAS membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil disembunyikan Terdakwa menutupnya dengan triplek yang diletak depan motor agar tidak keliatan oleh orang lain.
- Bahwa setelah selesai menyembunyikan sepeda motor bersama saksi BIMA, kemudian Terdakwa dan saksi BIMA menuju ke kamar BIMA sambil membahas dan merencanakan ingin menjual sepeda motor tersebut, setelah selesai membahas dan merencanakan menjual sepeda motor Terdakwa kembali lagi ke kampus dengan berjalan kaki sendirian, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban MUSTOFA dan saksi AMAN dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dan saksi korban MUSTOFA bertanya kepada Terdakwa “ BIB NENGOK MOTOR AKU DAK ?? sambil memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya, Terdakwa jawab “ DAK NENGOK MUS “ dijawab saksi korban MUSTOFA “ KELAK KAU NENGOK KASIH TAU KEK AKU “. Terdakwa jawab “ YO MUS”, setelah itu saksi MUSTOFA langsung pergi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke kampus STAIN ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai magrib Terdakwa keluar bersama saksi BIMA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Warung Internet (Warnet) yang berada di dekat kampus STAIN setelah tiba di warnet Terdakwa bersama saksi BIMA masuk dan satu ruangan sambil membuka FaceBook dan memposting untuk menjual sepeda motor milik saksi korban MUSTOFA.
- Bahwa Setelah dari warnet kami menuju ke pasar untuk membeli gorengan dan kembali ke tempat Terdakwa tinggal yang berada di Masjid Al Aman Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong. sekitar jam 20.30 wib Terdakwa bersama saksi BIMA ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian Preman dan dibawa Ke Polres Rejang Lebong beserta barang bukti yakni



Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE milik saksi korban MUSTHOFA.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK an. PERI SAPUTRA dengan nomor : 0147004/BK/2012, BD 3847 GE sepeda motor Honda Beat.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil sepeda motor korban
- Bahwa awalnya terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor korban yang terjatuh, kemudian Terdakwa pergi ke ruang AULA STAIN untuk mengikuti acara sosialisasi
- Bahwa selanjutnya sekitar setengah jam saksi korban MUSTHOFA bertemu dengan Terdakwa yang sedang pergi berjalan ke arah Masjid Ulul Albab di dalam STAIN untuk menunaikan sholat Ashar, kemudian di saat saksi korban MUSTHOFA sedang menjalankan ibadah sholat ashar Terdakwa menuju ke Parkiran AULA STAIN tempat Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE, Nomor Rangka MH1JF5130CK103348, Nomor Mesin JF51E-3104695 milik saksi korban MUSTHOFA di parkirakan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan memasukkan ke kontak hingga mesin menyala, kemudian



Terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor milik saksi korban MUSTHOFA ke tempat saksi BIMA KURNIAWAN Als BIMA Bin BIDUANTO (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di Musollah Nurul Iman di Kel. Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. setiba ditempat saksi BIMA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mengetuk pintu hingga saksi BIMA keluar dan Terdakwa berkata “ BIM ADO TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR APO IDAK ? AKU NGAMBIK MOTOR MUSTOFA , KALO ADO TEMPATNYO AMANKAN DULU DISINI “ kemudian dijawab oleh saksi BIMA “ IYO AMANKAN LAH MASUKKAN LAH MOTOR TU KEBELAKANG “

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam untuk mencari tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang lalu Terdakwa berkata “ ADO BIM, AMAN DAK DISINI “ lalu saksi BIMAS ikut masuk ke belakang dan berkata “ DAK AMAN DISIKO GALAK ORANG MASUKKAN AMBAL DAN BARANG – BARANG MUSOLAH “ kemudian saksi BIMA mengajak ke samping musollah untuk mencari tempat yang aman dan berkata “ DISINI NAH YANG AMAN “ sambil mengarahkan ke tempat yang gelap dan Terdakwa jawab “ JADI JUGO “
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan, akan tetapi dikarenakan lorong samping musollah agak sempit saksi BIMAS membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil disembunyikan Terdakwa menutupnya dengan triplek yang diletak depan motor agar tidak kelihatan oleh orang lain.
- Bahwa setelah selesai menyembunyikan sepeda motor bersama saksi BIMA, kemudian Terdakwa dan saksi BIMA menuju ke kamar BIMA sambil membahas dan merencakan ingin menjual sepeda motor tersebut, setelah selesai membahas dan merencanakan menjual sepeda motor Terdakwa kembali lagi ke kampus dengan berjalan kaki sendirian, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban MUSTOFA dan saksi AMAN dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dan saksi korban MUSTOFA bertanya kepada Terdakwa “ BIB NENGOK MOTOR AKU DAK ?? sambil memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya, Terdakwa jawab “ DAK NENGOK MUS “ dijawab saksi korban



MUSTOFA “ KELAK KAU NENGOK KASIH TAU KEK AKU “. Terdakwa jawab “ IYO MUS”, setelah itu saksi MUSTOFA langsung pergi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke kampus STAIN ;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai magrib Terdakwa keluar bersama saksi BIMA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Warung Internet (Warnet) yang berada di dekat kampus STAIN setelah tiba di warnet Terdakwa bersama saksi BIMA masuk dan satu ruangan sambil membuka FaceBook dan memposting untuk menjual sepeda motor milik saksi korban MUSTOFA.
- Bahwa Setelah dari warnet kami menuju ke pasar untuk membeli gorengan dan kembali ke tempat Terdakwa tinggal yang berada di Masjid Al Aman Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong. sekitar jam 20.30 wib Terdakwa bersama saksi BIMA ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian Preman dan dibawa Ke Polres Rejang Lebong beserta barang bukti yakni Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE milik saksi korban MUSTHOFA.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Pertama : melanggar pasal 363 ayat(1) ke-3 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk



terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 362 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa IMAM HABIB BULLAH Als HABIB Bin SUKARDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil sepeda motor korban
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil sepeda motor korban
- Bahwa awalnya terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor korban yang terjatuh, kemudian Terdakwa pergi ke ruang AULA STAIN untuk mengikuti acara sosialisasi
- Bahwa selanjutnya sekitar setengah jam saksi korban MUSTHOFA bertemu dengan Terdakwa yang sedang pergi berjalan ke arah Masjid Ulul Albab di dalam STAIN untuk menunaikan sholat Ashar, kemudian di saat saksi korban MUSTHOFA sedang menjalankan ibadah sholat ashar Terdakwa menuju ke Parkiran AULA STAIN tempat Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE, Nomor Rangka MH1JF5130CK103348, Nomor Mesin JF51E-3104695 milik saksi korban MUSTHOFA di parkirakan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan memasukkan ke kontak hingga mesin menyala, kemudian Terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor milik saksi korban MUSTHOFA ke tempat saksi BIMA KURNIAWAN Als BIMA Bin BIDUANTO (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di Musollah Nurul Iman di Kel. Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. setiba ditempat saksi BIMA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mengetuk pintu hingga saksi BIMA keluar dan Terdakwa berkata “ BIM ADO TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR APO IDAK ? AKU NGAMBIK MOTOR MUSTOFA , KALO ADO TEMPATNYO AMANKAN DULU DISINI “ kemudian dijawab oleh saksi BIMA “ YO AMANKAN LAH MASUKKAN LAH MOTOR TU KEBELAKANG “
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam untuk mencari tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang lalu Terdakwa berkata “ ADO BIM, AMAN DAK DISINI “ lalu saksi BIMAS ikut masuk ke belakang dan berkata “ DAK AMAN DISIKO GALAK ORANG MASUKKAN AMBAL DAN BARANG – BARANG MUSOLAH “ kemudian saksi BIMA mengajak ke samping musollah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari tempat yang aman dan berkata “ DISINI NAH YANG AMAN “ sambil mengarahkan ke tempat yang gelap dan Terdakwa jawab “ JADI JUGO “

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan, akan tetapi dikarenakan lorong samping musollah agak sempit saksi BIMAS membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil disembunyikan Terdakwa menutupnya dengan triplek yang diletak depan motor agar tidak kelihatan oleh orang lain.
- Bahwa setelah selesai menyembunyikan sepeda motor bersama saksi BIMA, kemudian Terdakwa dan saksi BIMA menuju ke kamar BIMA sambil membahas dan merencanakan ingin menjual sepeda motor tersebut, setelah selesai membahas dan merencanakan menjual sepeda motor Terdakwa kembali lagi ke kampus dengan berjalan kaki sendirian, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban MUSTOFA dan saksi AMAN dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dan saksi korban MUSTOFA bertanya kepada Terdakwa “ BIB NENGOK MOTOR AKU DAK ?? sambil memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya, Terdakwa jawab “ DAK NENGOK MUS “ dijawab saksi korban MUSTOFA “ KELAK KAU NENGOK KASIH TAU KEK AKU “. Terdakwa jawab “ YO MUS”, setelah itu saksi MUSTOFA langsung pergi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke kampus STAIN ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai magrib Terdakwa keluar bersama saksi BIMA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Warung Internet (Warnet) yang berada di dekat kampus STAIN setelah tiba di warnet Terdakwa bersama saksi BIMA masuk dan satu ruangan sambil membuka FaceBook dan memposting untuk menjual sepeda motor milik saksi korban MUSTOFA.
- Bahwa Setelah dari warnet kami menuju ke pasar untuk membeli gorengan dan kembali ke tempat Terdakwa tinggal yang berada di Masjid Al Aman Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong. sekitar jam 20.30 wib Terdakwa bersama saksi BIMA ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian Preman dan dibawa Ke Polres Rejang Lebong beserta barang bukti yakni

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE milik saksi korban MUSTHOFA.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil satu buah sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) lembar STNK an. PERI SAPUTRA dengan nomor : 0147004/BK/2012, BD 3847 GE sepeda motor Honda Beat.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah untuk dikembalikan kepada saksi korban an. MUSTOFA ALS TOFA BIN KHAIRIL AZRAS

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 362 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HABIB BULLAH Als HABIB Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK an. yyPERI SAPUTRA dengan nomor : 0147004/BK/2012, BD 3847 GE sepeda motor Honda Beat.
dikembalikan kepada saksi korban an. MUSTOFA ALS TOFA BIN KHAIRIL AZRAS
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu 21 Juni 2017, oleh kami : HENY FARIDHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FAJAR SANTOSO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

HENY FARIDHA, SH.,MH.

RELSON M. NABABAN, SH.,

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)